



**SALINAN**

## **WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 030/921 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 030/346  
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 402 ayat (1), Pasal 406 ayat (1) dan Pasal 408 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan hibah barang milik daerah Pemerintah Kota Semarang, telah dibentuk Tim penelitian melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/346 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penelitian Dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/925 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/346 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penelitian Dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian keanggotaan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/346 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penelitian Dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pubalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 80);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 119);
16. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/346 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penelitian Dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 030/925 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/346 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penelitian Dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah ketiga kalinya Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/346 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penelitian Dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Tim sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/346 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penelitian Dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/925 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/346 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penelitian Dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Oktober 2022

WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

IEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim Penelitian yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 030/921 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI  
 KOTA SEMARANG NOMOR 030/346 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DALAM  
 RANGKA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK  
 DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
 HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
5	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua II	5	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Wakil Ketua II
7	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Sekretaris II	7	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Sekretaris II
8	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota	8	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Anggota

12	Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota	12	Rama Nidya Khafidhin, S.H. M.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota
13	Yoga Tamtomo, S.STP. (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota	13	Kepala Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001